

Kontribusi Pemahaman Hadis tentang Larangan *Qaza'* dan Implementasinya di Desa Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun

Muhammad Taufik Ridho¹, Sulidar²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, e-mail: muhammad0406213039@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, e-mail: sulidar1966@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
27-09-2025

Direvisi:
03-10-2025

Diterima:
06-10-2025

ABSTRACT

This research is based on the phenomenon of the practice of qaza', namely shaving part of the head and leaving the rest, which is still found in Dolok Hataran Village, Siantar District, Simalungun Regency. This practice contradicts the prohibition conveyed in the Prophet's hadith because it is considered similar to the tradition of ignorance, contains elements of imperfection in appearance, and has the potential to cause social stigma. The purpose of this study is to analyze the public's understanding of the hadith prohibiting qaza' and examine the implementation of the hadith's values in everyday life. The method used is qualitative with a phenomenological approach through interviews, observation, and documentation. The results show that the public's understanding of qaza' is still limited to the physical dimension of shaving hair without considering the normative basis of the hadith. Some people consider qaza' only a children's hairstyle, while a handful of religious leaders emphasize the prohibition as part of Islamic ethics in maintaining self-respect. The implementation of the hadith in the field is not consistent; despite counseling from religious leaders, qaza' is still found at certain moments such as traditional parties or the style of modernization of youth. The implications of these findings indicate the importance of strengthening hadith literacy in religious education and more communicative cultural da'wah, so that the values contained in the hadith regarding the prohibition of qaza' are not only understood normatively but can also be internalized in social behavior, forming collective awareness, and encouraging the transformation of local traditions towards religious practices that are in line with Islamic teachings.

Keywords : *Qaza'; Hadith; Implementation of Islamic Values; Community Traditions; Simalungun*

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena praktik *qaza'*, yaitu mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lainnya, yang masih dijumpai dalam tradisi masyarakat di Desa Dolok Hataran, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Praktik ini bertentangan dengan larangan yang disampaikan dalam hadis Nabi karena dinilai menyerupai tradisi jahiliah, mengandung unsur ketidaksempurnaan penampilan, serta berpotensi menimbulkan stigma sosial. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemahaman masyarakat mengenai hadis larangan *qaza'* sekaligus menelaah implementasi nilai-nilai hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang *qaza'* masih terbatas pada dimensi fisik mencukur rambut tanpa memperhatikan landasan normatif hadis. Sebagian masyarakat menganggap *qaza'* hanya sebatas gaya rambut anak-anak, sedangkan segelintir tokoh agama menekankan larangan tersebut sebagai bagian dari etika Islam dalam menjaga kehormatan diri. Implementasi hadis di lapangan belum konsisten; meskipun ada penyuluhan dari tokoh agama, masih ditemukan praktik *qaza'* pada momen tertentu seperti pesta adat atau gaya modernisasi remaja. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi hadis dalam pendidikan keagamaan dan dakwah kultural yang lebih komunikatif, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tentang larangan *qaza'* tidak hanya dipahami secara normatif tetapi juga dapat diinternalisasi dalam perilaku sosial, membentuk kesadaran kolektif, serta mendorong transformasi tradisi lokal menuju praktik keagamaan yang selaras dengan ajaran Islam.

Kata Kunci : *Qaza'; Hadis; Implementasi Nilai Islam; Tradisi Masyarakat; Simalungun*

Corresponding Author : Muhammad Taufik Ridho, e-mail: muhammad0406213039@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena praktik *qaza'*, yaitu mencukur sebagian rambut kepala dan meninggalkan sebagian lainnya, masih dijumpai pada masyarakat Muslim meskipun hadis Nabi secara eksplisit melarangnya. Larangan tersebut diriwayatkan melalui sejumlah jalur periwayatan *ṣahīh*, di antaranya riwayat al-Bukhārī, yang menegaskan bahwa Nabi melarang *qaza'* (Al-Bukhārī, 1993). Walaupun demikian, tradisi masyarakat di berbagai daerah masih menunjukkan bahwa larangan hadis belum sepenuhnya dipahami atau diimplementasikan secara konsisten (Harahap et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya jarak antara teks normatif hadis dengan realitas sosial yang berkembang, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemahaman dan implementasi hadis tersebut berjalan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Perubahan gaya hidup dan pengaruh budaya populer menjadi faktor signifikan yang melatarbelakangi maraknya praktik *qaza'*. Model rambut yang dicukur sebagian, baik berbentuk undercut, mohawk, maupun variasi lain, kerap dianggap sebagai simbol modernitas dan identitas anak muda (Pichler, 2019). Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, lebih mengutamakan tren mode dibandingkan merujuk pada ajaran agama. Di Desa Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, fenomena tersebut muncul dalam bentuk praktik bercukur dengan pola yang menyerupai *qaza'*, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Para orang tua seringkali membiarkan bahkan mendukung model rambut tersebut karena mengikuti arus gaya, tanpa memperhatikan substansi larangan hadis.

Hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang larangan *qaza'* masih rendah. Sebagian besar hanya memahami *qaza'* sebatas gaya rambut tertentu tanpa mengetahui landasan normatifnya dalam hadis. Terdapat pula anggapan bahwa larangan tersebut bukan persoalan prinsip, melainkan hal kecil yang tidak memiliki dampak besar terhadap kehidupan beragama. Hasil presentasi di lapangan terungkap pula bahwa praktik *qaza'* masih ditemukan di kalangan remaja dan anak-anak, terutama karena pengaruh tren modern dan minimnya sosialisasi dari pihak ulama maupun lembaga keagamaan. Padahal, dalam perspektif Islam, larangan *qaza'* tidak hanya terkait estetika, melainkan menyangkut aspek etika, identitas, serta pencegahan peniruan budaya non-Islam yang berpotensi melemahkan karakter umat (Taimiyyah, 2003). Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman yang perlu dikaji secara mendalam agar kontribusi hadis terhadap kehidupan masyarakat dapat terlihat nyata.

Kajian terdahulu mengenai larangan *qaza'* telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus dan temuan yang beragam. Penelitian oleh Lubis dan Rafik (2020) menyoroti larangan *qaza'* dalam perspektif hadis dengan menekankan aspek kesehatan kulit kepala dan penampilan fisik, tetapi kurang menyentuh dimensi sosio-kultural masyarakat. Selanjutnya, karya Bascón et al. (2023) mengkaji fenomena *qaza'* pada remaja perkotaan dan menemukan bahwa tren gaya rambut lebih dipengaruhi oleh budaya populer global dibandingkan kesadaran keagamaan, namun penelitian tersebut tidak menyinggung konteks masyarakat pedesaan. Penelitian oleh Putri, Nurlizam, dan Mustafa (2024) menelaah larangan mencukur jenggot dari perspektif fikih ibadah dan menekankan aspek ketaatan individu terhadap sunnah Nabi, tetapi tidak membahas faktor internalisasi nilai hadis di tingkat komunitas. Dari beberapa penelitian tersebut terlihat adanya kesenjangan pada aspek implementasi dan internalisasi pemahaman hadis *qaza'* di komunitas pedesaan dengan latar sosial-budaya yang khas, sehingga penelitian di Desa Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun memiliki kebaruan dalam memperlihatkan interaksi antara pemahaman tekstual hadis, faktor budaya lokal, serta peran tokoh masyarakat dalam praktik keagamaan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan pada pertanyaan utama mengenai bagaimana pemahaman masyarakat Desa Dolok Hataran terhadap hadis larangan *qaza'*, faktor sosial-budaya yang memengaruhinya, sejauh mana implementasi larangan tersebut dijalankan, dan peran tokoh agama serta lembaga lokal dalam proses internalisasi ajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman tekstual hadis, menggali dinamika budaya lokal yang memengaruhi penerimaan masyarakat, serta menilai efektivitas sosialisasi dan pembinaan keagamaan dalam mencegah praktik *qaza*'. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi praktik keagamaan dan tradisi lokal, wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh agama, serta pengurus lembaga pendidikan, dan ditunjang dengan studi dokumentasi terhadap sumber tertulis yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian hadis kontekstual di tingkat komunitas pedesaan, memperkuat strategi dakwah kultural, serta menjadi rujukan praktis bagi tokoh agama dan lembaga pendidikan dalam merumuskan pola pembinaan masyarakat berbasis hadis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan memahami secara mendalam pemahaman hadis tentang larangan *qaza*' dan implementasinya dalam praktik keseharian masyarakat Desa Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan tokoh agama, ustaz, tokoh masyarakat, serta warga desa yang terlibat langsung dalam praktik budaya dan keagamaan, serta data sekunder berupa literatur hadis, kitab syarah, dan dokumen terkait regulasi lokal maupun tulisan akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu observasi partisipatif untuk mengamati langsung praktik *qaza*', wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur agar informasi yang diperoleh lebih terbuka dan reflektif, serta dokumentasi berupa arsip, foto, dan catatan lapangan untuk memperkuat validitas temuan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang mencakup reduksi data melalui pengorganisasian dan penyederhanaan informasi, penyajian data dalam bentuk kategorisasi tema-tema utama, serta penarikan kesimpulan secara induktif dengan menautkan data lapangan pada pemahaman tekstual hadis dan faktor sosial budaya. Proses analisis dilakukan secara siklikal, dengan melakukan validasi temuan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Hadis tentang Larangan *Qaza*'

Hadis tentang larangan *qaza*' diriwayatkan oleh beberapa imam hadis dengan redaksi yang relatif serupa, antara lain riwayat al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, al-Nasā'ī, dan Ibn Mājah (Wensinck, 1936) yang menyebutkan larangan Nabi terhadap praktik mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain. Redaksi yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrāhīm telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Musannā bin Abdullāh bin Anas bin Mālik telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Dīnār dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah melarang *qaza*' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)” (Al-Bukhārī, 1993).

Hadis ini menunjukkan sifat perintah yang bersifat tegas karena menggunakan lafaz *nahy* (larangan) yang dalam kaidah usul fikih memiliki konotasi pengharaman kecuali terdapat indikasi lain yang memalingkannya (Asy-Syātibī, 1997). Sanad hadis tersebut dinilai *ṣaḥīḥ* karena diriwayatkan oleh oleh al-Bukhārī para imam hadis dengan perawi yang *ṣiqah* serta memiliki kontinuitas transmisi yang kuat sehingga hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ* dan diterima secara luas oleh para ulama (Kamali, 2005).

Pemahaman hadis ini membutuhkan penjelasan linguistik mengenai istilah *qaza*'. Secara bahasa, *qaza*' berasal dari akar kata قزع yang berarti memotong atau mencukur sebagian rambut kepala tanpa meratakannya (Al-Fayrūzābādī, 2005). Dalam kamus *Lisān al-'Arāb*, disebutkan bahwa *qaza*' berarti mencukur rambut di beberapa bagian kepala dan menyisakan bagian lain sehingga menghasilkan bentuk yang tidak seimbang (Al-Ifrīqī, 1999). Definisi ini kemudian dikembangkan secara istilah oleh para ahli hadis sebagai praktik mencukur sebagian rambut kepala, baik di bagian depan, tengah, maupun sisi tertentu, sedangkan bagian lainnya tetap dibiarkan panjang (Al-Suyūṭī, 1999). Dengan demikian, istilah *qaza*' tidak merujuk pada sekadar potongan rambut yang pendek atau panjang, tetapi lebih kepada ketidakseimbangan dan ketidakserasian penampilan rambut akibat pencukuran yang parsial.

Konteks normatif dari larangan ini dipahami oleh para ulama melalui pendekatan syarah hadis. Al-Nawawī dalam *al-Minhāj* menjelaskan bahwa larangan *qaza*' bersifat makruh karena mengandung unsur merusak penampilan dan bertentangan dengan prinsip menjaga keserasian tubuh yang dianugerahkan Allah. Menurut beliau, larangan ini tidak sampai pada tingkat pengharaman kecuali apabila terdapat unsur *tasyabbuh* (menyerupai) dengan orang-orang kafir (Al-Nawawī, 1976). Pendapat ini menunjukkan dimensi normatif larangan *qaza*' bertujuan menjaga kehormatan penampilan seorang Muslim agar serasi dan tidak merendahkan martabat dirinya.

Pandangan Ibn Ḥajar dalam *Fath al-Bārī*—bahwa lafaz *nahy* dalam hadis tentang *qaza*' menegaskan makna *tahrīm* karena menimbulkan kesan aneh dan “merusak” kesempurnaan ciptaan—menunjukkan bacaan tekstual yang ketat terhadap nilai normatif hadis sebagai pedoman moral-identitas umat (Al-'Asqalānī, 1970). Namun kajian dan fatwa kontemporer cenderung lebih nuansial: beberapa lembaga dan ulama modern menegaskan *qaza*' sebagai *makrūh* kecuali ketika niat atau bentuknya jelas meniru orang kafir/penjahat sehingga menjadi haram, sehingga penegakan hukum bergeser dari pengharaman mutlak ke penilaian kontekstual (niat, bentuk, dan implikasi sosial) (Patel, 2018). Dengan demikian, perbandingan ini memperlihatkan dua garis besar hermeneutika: Ibn Ḥajar memberikan bobot kuat pada bacaan normatif yang melarang untuk menjaga identitas sosial-agama, sedangkan praktik ijtihad kontemporer lebih mempertimbangkan realitas gaya rambut modern dan kriteria imitasi—meskipun keduanya sepakat pada pentingnya menjaga kesopanan dan tidak meniru simbol-simbol moral yang kontradiktif dengan syariat.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *Tuḥfat al-Maudūd* memberikan penjelasan yang lebih filosofis mengenai larangan *qaza*'. Menurutnya, praktik mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya merupakan bentuk penyimpangan dari keserasian yang diciptakan Allah. Larangan tersebut bermaksud mendidik manusia agar menghormati anugerah tubuh dengan menjaga keindahan yang proporsional. Ibn Qayyim menekankan aspek teologis bahwa *qaza*' dapat mencerminkan ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah, sehingga larangan ini tidak hanya menyangkut estetika tetapi juga menyentuh dimensi akidah (Al-Jauziyyah, 2019). Pandangan ini memperluas makna normatif hadis dari sekadar aturan praktis menuju prinsip spiritual yang lebih dalam.

Al-'Ainī dalam *Umdat al-Qārī* menjelaskan bahwa larangan *qaza*' mengandung hikmah menjaga keseragaman dan menghindarkan diri dari penampilan yang tidak wajar. Ia menafsirkan *qaza*' sebagai tindakan yang menyalahi sunnatullah karena mengubah bentuk yang seharusnya seimbang. Pandangan al-'Ainī menekankan bahwa dimensi normatif larangan tersebut terkait erat dengan prinsip menjaga martabat seorang Muslim agar tampil terhormat. Menurutnya, perbedaan panjang rambut yang mencolok dapat menimbulkan celaan dan mengurangi wibawa, sehingga larangan ini berfungsi sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan lahiriah seorang Muslim (Al-'Ainī, 1993).

Al-Qurṭubī menambahkan perspektif fikih dalam tafsirnya bahwa larangan *qaza*' memiliki tujuan syar'i yaitu *ṣadd al-Ḍari'ah*, yakni menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang. Praktik

qaza' dapat membuka peluang untuk menyerupai kebiasaan kelompok yang tidak sesuai dengan identitas Islam, sehingga pencegahannya dilakukan melalui larangan langsung. Al-Qurtubī menekankan bahwa syariat selalu menekankan keserasian penampilan sebagai bagian dari penjagaan agama, akal, dan kehormatan manusia (Al-Qurtubī, 1964). Penekanan ini memperlihatkan dimensi normatif hadis sebagai bentuk proteksi identitas kolektif Muslim agar tetap terjaga kemuliaannya.

Konsistensi pandangan para ulama menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam menentukan status hukum apakah makruh atau haram, seluruhnya sepakat bahwa *qaza'* adalah tindakan tercela yang tidak sesuai dengan keserasian penampilan seorang Muslim. Dimensi normatif hadis larangan *qaza'* mencerminkan komitmen syariat Islam untuk menjaga identitas, keserasian, dan martabat manusia. Identitas seorang Muslim bukan sekadar tampak pada keyakinan batin, tetapi juga tercermin pada penampilan lahir yang serasi dan tidak menyalahi norma estetika syariat. Keserasian dipandang sebagai refleksi dari fitrah, sementara martabat manusia dijaga melalui larangan terhadap bentuk-bentuk penampilan yang merendahkan kehormatan dirinya. Oleh karena itu, hadis larangan *qaza'* secara tekstual, linguistik, dan teologis menegaskan pentingnya menjaga penampilan sebagai manifestasi nilai keserasian dan kehormatan dalam ajaran Islam.

B. Faktor Sosial-Budaya yang Mempengaruhi Praktik *Qaza'*

Fenomena praktik *qaza'* di Desa Dolok Hataran tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya global yang semakin masif menjangkau wilayah pedesaan. Arus informasi yang begitu cepat melalui media sosial, televisi, dan platform digital memperkenalkan gaya rambut modern yang sering kali berakar pada budaya populer Barat maupun Korea (Harahap, Syahriza, & Faza, 2024). Remaja desa terpapar konten visual dari idola musik, aktor, maupun atlet internasional yang mempopulerkan potongan rambut asimetris, undercut, dan fade yang mirip dengan pola *qaza'*. Menurut Dimas (2025) salah seorang pemuda setempat, ia memilih model rambut tertentu karena terinspirasi dari tokoh sepak bola Eropa yang dikaguminya. Hal ini memperlihatkan bahwa globalisasi budaya membawa pengaruh kuat terhadap preferensi gaya pribadi, bahkan di wilayah dengan basis tradisi keagamaan yang relatif kuat.

Kehadiran tren potongan rambut modern tidak hanya berhenti pada ranah estetika, melainkan juga menjadi simbol identitas dan status sosial di kalangan remaja. Potongan rambut *qaza'* sering diasosiasikan dengan gaya hidup modern, keren, dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka yang mengadopsinya dianggap lebih percaya diri dan mudah diterima dalam lingkaran sosial (Rahmi, Nazmi, Siregar, & Harahap, 2025). Menurut Aldo (2025), banyak anak muda merasa bangga ketika rambut mereka meniru model artis atau selebritas yang sedang populer. Tren ini menegaskan praktik *qaza'* tidak sekadar kebiasaan personal, melainkan bagian dari konstruksi sosial yang melibatkan pengakuan kelompok dan penegasan identitas generasi muda.

Lingkungan sosial remaja berperan signifikan dalam memperkuat keberlangsungan praktik *qaza'*. Pola interaksi sehari-hari dengan teman sebaya menjadi salah satu alasan utama mengapa remaja lebih memilih gaya rambut yang sedang populer dibanding mempertahankan gaya konvensional. *Peer group* berfungsi sebagai agen kontrol sosial yang memengaruhi keputusan individu dalam memilih gaya hidup, termasuk dalam urusan penampilan (Nurhasanah, Annisah, Ramayeni, Harahap, & Erni, 2024). Menurut Lukman (2025), salah seorang remaja setempat, tekanan untuk tampil modern sering muncul karena rasa takut diejek apabila rambut terlihat terlalu sederhana atau dianggap ketinggalan zaman. Lingkungan sosial dengan demikian membentuk standar kecantikan dan ketampanan baru yang berakar pada tren luar, sehingga praktik *qaza'* menemukan ruang aktualisasinya.

Keterhubungan erat antara kelompok sebaya dengan media digital menciptakan siklus reproduksi budaya populer yang terus berulang. Remaja yang telah mencoba model rambut *qaza'*

cenderung membagikan potret dirinya melalui media sosial, kemudian mendorong teman-temannya untuk mengikuti tren serupa. Fenomena ini membentuk semacam kompetisi simbolik di antara mereka, di mana gaya rambut menjadi medium untuk memperoleh status sosial, pengakuan, dan eksistensi. Hasil wawancara dengan Bayu (2025), seorang tokoh pemuda setempat menegaskan bahwa banyak remaja rela mengeluarkan biaya rutin untuk merawat dan memperbarui model rambut agar selalu terlihat *up to date* sesuai dengan perkembangan tren global.

Gaya hidup masyarakat desa yang semakin modern turut memperkuat penerimaan praktik *qaza'*. Walaupun Desa Dolok Hataran masih berakar kuat pada nilai-nilai tradisional, perubahan pola konsumsi dan aspirasi gaya hidup masyarakat membuat tren global mudah diterima. Pertumbuhan akses internet, meningkatnya daya beli, serta keterbukaan terhadap budaya populer menciptakan suasana sosial di mana gaya rambut modern tidak lagi dipandang asing (Sims, Pirtle, & Johnson-Arnold, 2020). Menurut Arif (2025), seorang warga dewasa setempat, orang tua saat ini lebih permisif dalam memberikan kebebasan kepada anak mereka untuk menentukan penampilan, selama tidak dianggap merugikan secara moral. Pergeseran ini memperlihatkan masyarakat desa mulai mengakomodasi praktik yang sebelumnya dianggap tidak selaras dengan budaya lokal.

Faktor gaya hidup tersebut juga berhubungan erat dengan dinamika kelas sosial. Remaja yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lebih baik memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengikuti tren *qaza'* karena mereka mampu mengalokasikan dana untuk perawatan rambut secara rutin. Sedangkan remaja dari keluarga dengan kondisi ekonomi sederhana sering kali meniru gaya tersebut melalui cara yang lebih praktis dan murah, misalnya dengan meminta potongan rambut serupa di barbershop lokal. Menurut Dian (2025), salah satu pemilik barbershop di desa, permintaan potongan rambut *qaza'* semakin meningkat dalam lima tahun terakhir, terutama di kalangan remaja sekolah menengah. Hal ini menunjukkan praktik *qaza'* telah membentuk industri kecil yang menopang pergeseran gaya hidup masyarakat desa.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik *qaza'* di Desa Dolok Hataran tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan individu, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara budaya global, pengaruh kelompok sebaya, dan perubahan gaya hidup masyarakat desa. Globalisasi budaya menyediakan inspirasi visual, *peer group* menciptakan tekanan sosial, sedangkan gaya hidup modern memberi ruang aktualisasi. Nilai-nilai keagamaan yang hadir sebagai kontrol normatif sering kali berada dalam posisi negosiasi, karena tidak sepenuhnya mampu mengimbangi kekuatan tren sosial-budaya. Dengan demikian, praktik *qaza'* merefleksikan realitas sosial desa yang tengah mengalami transformasi budaya, di mana tradisi dan modernitas bertemu, berkompetisi, dan saling memengaruhi secara dinamis.

C. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Hadis Larangan *Qaza'*

Tingkat pemahaman masyarakat Desa Dolok Hataran terhadap hadis larangan *qaza'* memperlihatkan variasi yang cukup kompleks dan menunjukkan adanya perbedaan penafsiran berdasarkan latar belakang pengetahuan agama, usia, serta posisi sosial. Hasil wawancara dengan lima tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman literal masih menjadi bentuk dominan, terutama di kalangan masyarakat berusia lanjut. Seorang warga yang dituakan, misalnya Bapak Satiwar, menyatakan bahwa *qaza'* dipahami secara langsung sebagai larangan memotong sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya, sehingga praktik tersebut dianggap menyerupai gaya hidup orang non-Muslim. Pemahaman semacam ini cenderung merujuk pada teks hadis secara harfiah tanpa mempertimbangkan makna simbolik yang lebih luas, sehingga setiap praktik potongan rambut asimetris dinilai bertentangan dengan ajaran Islam.

Pemahaman simbolik muncul lebih banyak di kalangan generasi muda yang memperoleh akses informasi melalui kajian daring maupun literatur populer tentang hadis. Menurut Bapak Rahmat, seorang guru ngaji di desa, sebagian pemuda menafsirkan *qaza'* bukan hanya sebatas

model rambut tertentu, melainkan simbol tentang larangan meniru gaya hidup yang berpotensi melahirkan perbedaan identitas umat Islam. *Qaza'* dipahami sebagai bentuk penjagaan identitas keislaman sekaligus upaya menghindari sikap berlebihan dalam mengikuti budaya populer yang bertentangan dengan nilai agama. Penafsiran ini menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman tekstual menuju interpretasi yang lebih kontekstual, meskipun tidak semua generasi muda menerimanya secara konsisten.

Sikap praktis terlihat di kalangan masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan sehari-hari tanpa mendalami aspek tekstual maupun simbolik hadis. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Leha, seorang pedagang, larangan *qaza'* hanya dipahami sebatas aturan yang sebaiknya dihindari jika ada kaitannya dengan kewajiban agama, namun dalam praktik sehari-hari ia tidak menganggap model rambut sebagai hal penting selama tidak menyalahi norma kesopanan. Pendekatan praktis ini lebih menekankan pada kenyamanan pribadi dan tuntutan sosial dibandingkan dengan kepatuhan literal terhadap teks hadis. Oleh karena itu, tingkat pemahaman masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pemahaman agama, tetapi juga dipengaruhi oleh orientasi praktis terhadap realitas kehidupan.

Perbedaan generasi sangat memengaruhi corak pemahaman hadis tersebut. Generasi tua cenderung menempatkan hadis *qaza'* sebagai aturan mutlak yang harus ditaati sepenuhnya, bahkan sebagian menilai bahwa melanggar larangan tersebut dapat menurunkan kesalehan seseorang. Generasi muda, sebaliknya, memandang hadis *qaza'* lebih fleksibel dan relevan jika ditafsirkan sesuai dengan konteks modern. Misalnya, menurut keterangan Bapak Ardi yang berusia dua puluh lima tahun, larangan *qaza'* tidak harus diartikan sebagai penolakan terhadap semua model rambut, tetapi lebih kepada larangan meniru gaya yang mengandung makna negatif seperti simbol pemberontakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma Islam. Pola pikir semacam ini memperlihatkan kecenderungan generasi muda untuk melakukan reinterpretasi teks hadis sesuai dengan tantangan zaman.

Kelompok sosial yang memiliki pengetahuan agama lebih luas, seperti tokoh agama atau guru mengaji, menunjukkan kecenderungan menggabungkan pemahaman literal dengan simbolik. Mereka sering menekankan bahwa hadis *qaza'* tidak boleh dipahami secara sempit, melainkan harus dilihat sebagai upaya Islam untuk menjaga martabat dan identitas umat. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Samsul, seorang ustaz setempat, yang menyatakan bahwa *qaza'* bukan hanya larangan teknis terkait rambut, melainkan bagian dari pesan moral agar umat Islam tidak larut mengikuti budaya yang dapat mengikis nilai keislaman. Perspektif ini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan pandangan masyarakat karena otoritas tokoh agama sering dijadikan rujukan utama dalam memahami ajaran Islam.

Pemahaman hadis larangan *qaza'* berimplikasi langsung terhadap sikap keagamaan masyarakat. Mereka yang berpegang pada pemahaman literal lebih disiplin menolak segala bentuk gaya rambut yang dianggap menyerupai *qaza'*, sehingga anak-anak mereka diarahkan untuk mengikuti model rambut sederhana dan seragam. Kelompok yang menafsirkan secara simbolik lebih menekankan pada substansi moral di balik hadis, sehingga sikap keagamaannya lebih inklusif dan terbuka terhadap variasi gaya rambut selama tidak bertentangan dengan identitas Islam. Sementara itu, kelompok dengan pemahaman praktis cenderung netral dan tidak menjadikan *qaza'* sebagai isu penting, sehingga perilaku keagamaan mereka lebih menonjol pada aspek lain seperti ibadah formal dan kegiatan sosial keagamaan.

Pengaruh pemahaman tersebut terlihat pula dalam pola pembentukan identitas keagamaan generasi muda. Mereka yang dididik dalam lingkungan keluarga yang memegang pemahaman literal akan lebih ketat menolak gaya rambut modern yang dianggap menyerupai *qaza'*. Sebaliknya, pemuda yang mendapatkan bimbingan dari tokoh agama berwawasan simbolik lebih menekankan pada nilai moral keislaman ketimbang aspek fisik rambut. Perbedaan ini menghasilkan variasi identitas keagamaan, mulai dari yang eksklusif hingga yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

Variasi ini menunjukkan pemahaman terhadap hadis *qaza'* bukan hanya masalah individu, melainkan juga terkait dengan pola transmisi nilai agama dalam keluarga dan lingkungan sosial.

Konsistensi pemahaman hadis larangan *qaza'* di Desa Dolok Hataran pada akhirnya menunjukkan bahwa masyarakat memposisikan teks hadis sebagai pedoman moral, meskipun interpretasinya berbeda-beda. Ada yang menekankan aspek literal sebagai bentuk ketaatan penuh terhadap ajaran Islam, ada yang menyoroti makna simbolik untuk menjaga identitas keagamaan, dan ada pula yang bersifat praktis dengan menyesuaikan terhadap realitas kehidupan sehari-hari. Perbedaan generasi dan kelompok sosial semakin memperkaya ragam pemahaman ini, sehingga sikap keagamaan masyarakat tidak seragam tetapi tetap berakar pada semangat menjaga kemurnian ajaran Islam. Keragaman pemahaman ini memperlihatkan bahwa hadis *qaza'* memiliki daya hidup dalam konteks masyarakat, meskipun diinterpretasikan melalui berbagai lensa yang berbeda.

D. Implementasi dan Upaya Internalisasi Hadis Larangan *Qaza'*

Implementasi hadis larangan *qaza'* di Desa Dolok Hataran tampak dalam realitas sosial yang memperlihatkan adanya keragaman respons masyarakat terhadap ajaran tersebut. Sebagian besar warga memilih untuk menghindari praktik *qaza'* karena memahami larangan tersebut sebagai bagian dari etika Islam yang menekankan keutuhan penampilan dan melarang peniruan gaya yang dianggap tercela. Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Quran dalam Surah al-A'raf ayat 31 yang menyerukan, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Kesadaran ini tampak melalui sikap orang tua yang melarang anak-anak mereka mencukur rambut dengan pola terputus-putus, serta pemuda yang berusaha mempertahankan gaya rambut wajar sesuai tuntunan agama. Namun, masih terdapat kelompok kecil yang tetap melakukan *qaza'* dengan alasan mengikuti tren modern, mengekspresikan identitas diri, atau sekadar meniru gaya populer tanpa mempertimbangkan dimensi normatif keagamaan. Fenomena ini memperlihatkan tarik-menarik antara tradisi normatif keagamaan yang bersumber dari hadis dan Al-Quran dengan penetrasi budaya populer global yang semakin mengakar di ruang publik pedesaan.

Peran tokoh agama sangat signifikan dalam menjaga konsistensi implementasi hadis larangan *qaza'*. Ustaz, guru mengaji, serta khatib masjid secara rutin menyampaikan pesan moral mengenai pentingnya menjauhi *qaza'* dalam khutbah, ceramah, dan pengajian rutin. Mereka tidak hanya membacakan hadis secara tekstual, melainkan menekankan hikmah di balik larangan tersebut, yakni menjaga identitas Muslim yang berkarakter baik dan menjauhi sikap menyerupai kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Keberadaan tokoh agama memberi legitimasi sosial yang kuat sehingga masyarakat yang awalnya tidak mengetahui hadis ini menjadi lebih memahami urgensi penerapannya (Fadillah & Purba, 2025). Pendekatan persuasif melalui teladan nyata juga menjadi bagian penting, sebab para tokoh agama berusaha tampil dengan gaya rambut yang sederhana sehingga pesan yang disampaikan memiliki otoritas moral yang konsisten antara perkataan dan perbuatan (Rahmani, 2025).

Lembaga keagamaan lokal seperti Badan Kemakmuran Masjid (BKM), Majelis Taklim, dan lembaga pendidikan berbasis Islam turut memperkuat sosialisasi hadis larangan *qaza'*. Program pengajian rutin, lomba keagamaan, serta kegiatan remaja masjid dijadikan medium internalisasi nilai tersebut dengan cara kreatif. Misalnya, lomba tilawah atau pidato agama disertai penyuluhan mengenai larangan *qaza'*, sehingga anak-anak dan remaja memperoleh pemahaman sejak dini. Institusi pendidikan Islam seperti madrasah diniyah juga berperan dengan memasukkan materi etika penampilan dalam pembelajaran fikih praktis, sehingga hadis larangan *qaza'* tidak berhenti pada wacana teoritis melainkan menjadi bagian integral dari pendidikan karakter. Ulama berbeda pendapat mengenai status hukum *qaza'*; Ibn Hajar menjelaskan larangan *qaza'* bermakna

pengharaman karena menyerupai perbuatan tercela (Al-‘Asqalānī, 1970), sementara al-Nawawī menafsirkan larangan tersebut sebagai *makrūh tanzih* jika tidak mengandung unsur *tasyabbuh* dengan kaum kafir atau fasik (Al-Nawawī, 1976). Dengan demikian, upaya kelembagaan ini sesuai dengan pandangan Berger dan Luckmann mengenai proses internalisasi nilai melalui institusionalisasi, di mana ajaran agama dipelihara melalui struktur sosial yang memberikan legitimasi berulang terhadap praktik keagamaan (Berger & Luckmann, 2011).

Strategi pembinaan keagamaan dilakukan melalui pendekatan kultural dan edukatif agar masyarakat lebih mudah menerima ajaran hadis. Metode dakwah kultural menekankan penyampaian pesan dengan bahasa lokal yang akrab serta melalui simbol-simbol budaya yang dapat diterima oleh masyarakat Desa Dolok Hataran. Hal ini memperlihatkan relevansi teori difusi inovasi Everett Rogers, yang menekankan bahwa adopsi sebuah nilai atau norma memerlukan proses komunikasi interpersonal yang intensif serta adaptasi terhadap konteks sosial setempat (Rogers, 2003). Prinsip ini dipahami dalam fikih sebagai bentuk *sadd al-Ẓari’ah*, yakni mencegah jalan yang dapat mengarah pada tasyabbuh (penyerupaan) terhadap perilaku yang tidak Islami (Asy-Syātibī, 1997). Strategi edukatif dilakukan dengan menanamkan pengetahuan keagamaan secara sistematis, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, sehingga generasi muda memiliki bekal rasional dan spiritual dalam menolak praktik *qaza’*. Pembinaan ini diperkuat dengan dukungan keluarga sebagai unit terkecil yang mempraktikkan langsung ajaran agama melalui pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya.

Tantangan dalam internalisasi hadis larangan *qaza’* muncul dari derasnya arus budaya populer yang dipengaruhi media sosial dan televisi. Remaja sering kali lebih terpengaruh gaya selebritas atau atlet internasional daripada pesan yang disampaikan tokoh agama, sehingga terjadi resistensi halus terhadap larangan tersebut (Hidayah, 2025). Tantangan lain datang dari anggapan sebagian masyarakat bahwa gaya rambut hanyalah persoalan estetika dan bukan masalah moralitas, sehingga larangan *qaza’* dianggap kurang relevan dengan kehidupan kontemporer. Kondisi ini menggambarkan apa yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu melalui konsep habitus, yaitu struktur disposisi sosial yang membentuk cara pandang individu (Bourdieu, 1990). Habitus yang sudah terpengaruh budaya populer global membuat sebagian masyarakat sulit menerima larangan *qaza’* sebagai bagian penting identitas religius.

Upaya internalisasi juga menghadapi kendala terkait konsistensi pengawasan. Tokoh agama dan lembaga lokal tidak selalu memiliki kekuatan struktural untuk mengatur perilaku individu di ranah privat, sehingga sebagian remaja tetap melakukan *qaza’* meski larangan sudah disosialisasikan. Keterbatasan ini menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran internal melalui apa yang disebut Anthony Giddens sebagai strukturasi, yaitu pembentukan tindakan individu yang berulang sehingga menciptakan aturan sosial baru (Giddens, 2013). Proses internalisasi hadis larangan *qaza’* di Desa Dolok Hataran memerlukan waktu agar menjadi bagian dari strukturasi sosial, di mana praktik menghindari *qaza’* tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai norma bersama yang diterima dengan kesadaran penuh.

Analisis keseluruhan memperlihatkan bahwa implementasi hadis larangan *qaza’* di Desa Dolok Hataran berlangsung melalui sinergi antara kesadaran individu, pengaruh tokoh agama, dan peran lembaga keagamaan lokal. Upaya internalisasi berjalan melalui sosialisasi formal maupun informal, strategi edukatif dan kultural, serta teladan moral dari para pemuka agama. Tantangan terbesar terletak pada penetrasi budaya populer yang melemahkan otoritas moral larangan *qaza’* dan pada lemahnya konsistensi pengawasan dalam praktik sehari-hari. Meski demikian, proses internalisasi tetap memiliki prospek positif jika strategi pembinaan mampu mengintegrasikan pendekatan rasional, spiritual, dan kultural, sehingga masyarakat dapat memahami larangan *qaza’* bukan sekadar aturan tekstual, melainkan sebagai bagian dari etika hidup Islami yang menjaga keutuhan identitas umat.

PENUTUP

Pemahaman hadis tentang larangan *qaza'* di Desa Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun memperlihatkan bahwa ajaran normatif Islam yang bersumber dari hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga berinteraksi dengan faktor sosial-budaya masyarakat setempat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki pemahaman literal terhadap hadis dengan menekankan aspek larangan mencukur sebagian rambut, namun ada pula yang memaknainya secara lebih longgar karena pengaruh tren mode dan budaya populer, sehingga praktik *qaza'* tetap ditemukan meskipun terbatas. Dalam perspektif Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa *qaza'* hukumnya *makrūh* karena menyalahi adab dan estetika yang diajarkan Nabi, meskipun sebagian ulama mengharamkannya apabila dimaksudkan untuk menyerupai gaya non-Muslim atau menimbulkan kesan merendahkan martabat seseorang. Tingkat pemahaman masyarakat bervariasi, mulai dari kalangan yang benar-benar menghindarinya karena alasan religius, hingga kelompok yang masih melakukannya karena kurangnya pengetahuan atau lemahnya sosialisasi. Implementasi di lapangan dipengaruhi oleh peran tokoh agama, lembaga lokal, dan keluarga, meskipun pembinaan keagamaan belum optimal. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya kajian hadis kontekstual yang memperhatikan dinamika budaya lokal sebagai upaya menghubungkan teks normatif dengan realitas sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan perlunya strategi pembinaan keagamaan yang lebih intensif, partisipatif, dan kreatif agar nilai-nilai hadis dapat terinternalisasi. Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup desa tertentu sehingga generalisasi masih terbatas; studi lanjutan di wilayah berbeda dengan pendekatan komparatif dan multidisipliner sangat dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Ainī, B. al-D. A. M. M. bin A. (1993). *Umdah al-Qārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī.
- Al-'Asqalānī, A. bin 'Alī bin Ḥajar. (1970). *Fath al-Bārī*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah.
- Al-Bukhārī, A. 'Abdillāh M. bin I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. D. Al-Bugā, Ed.). Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr.
- Al-Fayrūzābādī, A. Ṭāhir M. bin Y. (2005). *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Ifrīqī, M. bin M. bin 'Alī A. al-F. J. I. M. al-A. (1999). *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār al-Ṣadr.
- Al-Jauziyyah, A. 'Abdillāh M. bin A. B. bin A. I. Q. (2019). *Tuḥfah al-Maudūd bi Aḥkām al-Maulūd*. Beirut: Dār Ibnu Ḥazm.
- Al-Nawawī, A. Z. M. al-D. Y. bin S. (1976). *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī.
- Al-Qurṭubī, A. 'Abdillāh M. bin A. al-A. (1964). *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an* (A. Al-Birdūnī & I. Atḥfisy, Ed.). Kairo: Dār al-Kutb al-Miṣriyyah.
- Al-Suyūṭī, 'Abdurrahmān bin Abī Bakar Jalāluddīn. (1999). *Syarah Sunan Ibnu Mājah*. Karachi: Qadīmī Kutub Khānah.
- Asy-Syāṭibī, A. I. I. bin M. bin M. al-K. (1997). *al-Muwāfaqāt*. Mesir: Dār Ibn 'Affān.
- Bascón, L., Galvañ, J. I., López-Riquelme, I., Navarro-Guillamón, P. J., Morón, J. M., Llamas, J. A., ... Román, J. (2023). [Translated article] Outbreak of Dermatophyte Infections on the Head and Neck Related to Shave Haircuts: Description of a Multicenter Case Series. *Actas Dermo-Sifiliográficas*, 114(5), T371–T376. <https://doi.org/10.1016/j.ad.2023.04.014>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2011). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Open Road Media.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- Fadillah, R., & Purba, K. A. (2025). Humanisasi Pendidikan Islam Melalui Konseling Qur'ani:

- Menjawab Tantangan Individualisme dan Materialisme Global. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(3), 234–250. <https://doi.org/10.64691/arba.v1i3.17>
- Giddens, A. (2013). *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harahap, A. P., Siregar, H. Y., Rahmi, T., Hasibuan, M. H., Siregar, R. H., & Akbar, F. (2025). Martahi Martulpak Tradition : Living Hadith as a Means of Shaping Social and Cultural Norms of the Mandailing Community. *Jurnal SMaRT (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 11(1), 15–27. <https://doi.org/10.18784/smart.v11i1.2681>
- Harahap, A. P., Syahriza, R., & Faza, A. M. (2024). The Transformation of Understanding Hadith in the Post-Multimedia Era: Balancing Technological Advancements with Tradition Preservation. *Jurnal Living Hadis*, 9(2), 1–21. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.5798>
- Hidayah, P. N. (2025). Dekonstruksi Pendidikan Progresif Perspektif Filsafat Islam: Menjawab Tantangan Dehumanisasi Pendidikan Kontemporer. *Al-Qarawiyyin: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 157–175. <https://doi.org/10.64691/al-qarawiyyin.v1i3.47>
- Kamali, M. H. (2005). *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith*. Leicestershire: The Islamic Foundation.
- Lubis, A. A. A. M. R., & Rafik, A. (2020). Inspection of Maqasid al-Syari'ah in Religious Texts Regarding the Recommendation to Shave Underarm Hair. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 105–119. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.3789>
- Nurhasanah, N., Annisah, N., Ramayeni, E., Harahap, Z. S., & Erni, S. (2024). Gaya Hidup Remaja dalam Mengimitasi Budaya Pop Korea Melalui Televisi. *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 160–166. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.171>
- Patel, Y. (2018). “Whoever Imitates a People Becomes One of Them.” *Islamic Law and Society*, 25(4), 359–426.
- Pichler, P. (2019). ‘He’s got Jheri curls and Tims on’: Humour and indexicality as resources for authentication in young men’s talk about hair and fashion style. *Journal of Pragmatics*, 152, 172–185. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2018.11.012>
- Putri, A. M., Nurlizam, N., & Mustafa, I. (2024). Ma’ani Al-Hadits Study On Beard Sharing For Men. *International Journal of Research*, 2(4), 548–577. <https://doi.org/10.55062/IJR.2024.v2i1/522/5>
- Rahmani, M. (2025). Membangun Kurikulum Sains Islami: Relevansi Al-Quran dan Hadis dalam Pendidikan STEM di Era Digital. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 1(3), 176–196. <https://doi.org/10.64691/arba.v1i3.14>
- Rahmi, T., Nazmi, K., Siregar, R. H., & Harahap, A. P. (2025). Hadith on Tabarruj: Relevance and Limitations of Makeup Use for Muslim Women in the Contemporary Era. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(3), 1776. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i3.4432>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*. New York: Simon and Schuster.
- Sims, J. P., Pirtle, W. L., & Johnson-Arnold, I. (2020). Doing hair, doing race: the influence of hairstyle on racial perception across the US. *Ethnic and Racial Studies*, 43(12), 2099–2119. <https://doi.org/10.1080/01419870.2019.1700296>
- Taimiyyah, A. bin. (2003). *Majmū’ al-Fatāwā*. Madinah: Majma’ al-Mulk.
- Wensinck, A. J. (1936). *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs* (M. F. ‘Abd Al-Bāqī, Ed.). Leiden: Maktabah Brill.